

**ANALISI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019 PERKAWINAN DI INDONESIA
PENELITIAN**

Esrawati Napitupulu¹, Parlaungan Gabriel Siahaan², Nazwa Sabila Sitepu³, Nur
Anisa⁴, Sabrina Umami Pane⁵, Tamara Sesi Sihalo⁶
^{1,2,3}PPKn FIS Universitas Negeri Medan, ²PPKn FIS Universitas Negeri Medan,
¹esrawatinapitupulu@gmail.com, ²parlaungansiahaan@unimed.ac.id,
³nazwasabilasitepu@gmail.com, ⁴nurannisa2069@gmail.com,
⁵sabrinaumami23@gmail.com, ⁶tamarasihalo076@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the legal aspects of underage marriage in Indonesia based on Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. The research aims to examine the effectiveness of legal regulations in preventing child marriage and to identify the factors causing the persistence of underage marriage practices in society. This study uses a library research method by examining various books, journals, laws, and scientific articles related to the topic. The data were analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing techniques. The results show that although Law Number 16 of 2019 has equalized the minimum marriage age for men and women to 19 years, underage marriages still frequently occur due to economic conditions, low educational levels, cultural traditions, parental influence, and technological developments. In addition, the existence of marriage dispensation mechanisms through the court is considered a legal loophole that allows child marriage to continue legally. Underage marriage has negative impacts on children's rights protection, including educational, psychological, biological, social, and legal consequences. Therefore, preventing child marriage requires not only stricter legal regulations but also community education, parental supervision, and changes in social and cultural values to provide better protection for children in Indonesia.

Keywords: Underage marriage, Child protection, marriage law

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek hukum perkawinan di bawah umur di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaturan hukum dalam

mencegah perkawinan anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya praktik perkawinan di bawah umur di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan menelaah berbagai buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Data dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menyamakan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, praktik perkawinan di bawah umur masih sering terjadi akibat faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya masyarakat, pengaruh orang tua, dan perkembangan teknologi. Selain itu, adanya mekanisme dispensasi kawin melalui pengadilan dianggap menjadi celah hukum yang memungkinkan perkawinan anak tetap berlangsung secara legal. Perkawinan di bawah umur memberikan dampak negatif terhadap perlindungan hak anak, baik dalam aspek pendidikan, psikologis, biologis, sosial, maupun hukum. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak memerlukan tidak hanya penegakan hukum yang lebih tegas, tetapi juga pendidikan masyarakat, pengawasan orang tua, dan perubahan nilai sosial budaya guna memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap anak di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan di bawah umur, Perlindungan anak, Hukum perkawinan

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan melalui

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut menegaskan bahwa batas minimum usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini dibuat sebagai upaya perlindungan terhadap hak anak dan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur yang masih sering terjadi di Masyarakat.

Meskipun pemerintah telah menetapkan aturan mengenai batas

usia minimum perkawinan, praktik perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, budaya, rendahnya tingkat pendidikan, serta lingkungan sosial masyarakat. Dalam beberapa daerah, perkawinan usia dini masih dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga maupun menjaga nama baik keluarga. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan dini menyebabkan praktik tersebut terus berlangsung.

Perkawinan di bawah umur menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi kesehatan, psikologis, sosial, maupun hukum. Dari aspek kesehatan, perempuan yang menikah pada usia muda memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan karena kondisi fisik dan organ reproduksi yang belum matang secara sempurna. Dari sisi psikologis, pasangan yang belum memiliki kematangan emosional cenderung mengalami konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, perkawinan usia dini juga menyebabkan anak kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat mekanisme dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimum perkawinan. Dispensasi tersebut sering kali diberikan dengan alasan tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau faktor keluarga. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perdebatan mengenai efektivitas penerapan UU Perkawinan dalam mencegah perkawinan di bawah umur. Menurut Hermanto, pemberian dispensasi kawin dapat menjadi celah hukum yang menyebabkan praktik perkawinan usia dini tetap berlangsung secara legal.

Selain itu, penegakan hukum terhadap perkawinan di bawah umur masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, minimnya sosialisasi hukum, serta kuatnya pengaruh adat dan budaya dalam masyarakat. Tidak sedikit perkawinan di bawah umur dilakukan secara siri atau tidak dicatatkan

secara resmi untuk menghindari ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut tentu menimbulkan berbagai permasalahan hukum baru, terutama terkait status hukum perempuan dan anak dalam keluarga.

Fenomena tingginya angka perkawinan di bawah umur menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya analisis hukum yang mendalam terhadap penerapan UU Perkawinan di Indonesia, khususnya mengenai efektivitas aturan batas usia perkawinan serta pemberian dispensasi kawin. Penelitian mengenai “Analisis Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan UU Perkawinan di Indonesia” menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan terhadap anak dan menekan praktik perkawinan usia dini di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca dan

menelaah berbagai jurnal, buku, dan naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian saat menulis karya tulis berkaitan topik yang sedang diteliti. Tidak ada lokasi penelitian dalam penelitian ini karena semua data dikumpulkan dari jurnal, buku, dan prosiding ilmiah. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan dokumentasi dan menggunakan metode analisis data yang melibatkan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengaturan Hukum Perkawinan di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pengaturan hukum tentang perkawinan di bawah umur di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan hanya jika laki-laki telah berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Apabila usia tersebut belum tercapai, perkawinan masih bisa dilakukan dengan

persetujuan orang tua. Aturan ini mendapat banyak kritik karena dianggap memberikan jalan bagi pernikahan anak, terutama pada perempuan, sehingga bisa merugikan dalam aspek kesehatan, psikologis, dan sosial.

Tingginya angka perkawinan di bawah umur ternyata sangat memengaruhi angka perceraian pada pasangan usia muda. Sistem perkawinan di Indonesia yang masih permisif untuk perkawinan bawah umur, menjadi celah terjadinya tingkat perkawinan bawah umur yang tinggi. Hal menjadi alarm atas dampak negatif dari pernikahan bawah umur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mies Grijns dan Hoko Horii di Jawa Barat menunjukkan bahwa 50% pernikahan dini berakhir dengan perceraian, bahkan ketika usia pernikahannya baru satu atau dua tahun ini disebabkan oleh ketidakcocokan pasangan dan ketidakmampuan dalam menjalankan rumah tangga secara bersama. Selain itu, pasangan suami istri usia muda juga belum mempunyai emosi yang stabil sehingga tidak jarang mendorong terjadinya pertengkaran bahkan kekerasan dalam rumah

tangga dalam menghadapi persoalan kecil. Perkawinan membutuhkan independensi dari individu-individu yang menjalaninya, karena penuh dengan tanggung-jawab, pembuatan keputusan dan komitmen yang serius. Akan tetapi pasangan muda yang menikah bawah umur tidak mampu mengatasi hal-hal tersebut.

Menurut UU Perkawinan yang baru, penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan negeri.

Melalui UU No. 16 Tahun 2019, ketentuan ini diperbarui dengan menyamakan batas usia minimum untuk menikah bagi pria dan wanita, yaitu 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif perkawinan dini, memastikan kesetaraan gender, serta selaras dengan prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak. Namun, praktik perkawinan anak masih bisa berlangsung melalui dispensasi nikah

yang diberikan oleh pengadilan agama. Dispensasi ini sering dianggap sebagai celah hukum karena tetap memungkinkan anak untuk menikah meskipun usianya di bawah batas yang ditetapkan.

UU No. 1 Tahun 1974 kurang berhasil dalam mencegah pernikahan anak karena masih memberikan kesempatan lewat izin orang tua. UU No. 16 Tahun 2019 berfungsi sebagai langkah perbaikan dengan menyamakan batas usia, namun tantangan terbesar tetap ada pada pelaksanaan di lapangan. Faktor budaya, ekonomi, kurangnya pendidikan, serta pengaruh teknologi menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan dini. Konsekuensinya sangat luas: kesehatan reproduksi anak terancam, kesiapan psikologis belum memadai, risiko perceraian meningkat, serta siklus kemiskinan berlanjut.

Faktor-faktor Penyebabkan Masih Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia

Faktor utama yang mengakibatkan masih adanya perkawinan di bawah umur di Indonesia adalah karena anak-anak

dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat.

1. Aspirasi orangtua untuk segera memiliki keluarga baru.

Beberapa orangtua memiliki keinginan untuk segera memiliki keluarga baru, dengan anggapan bahwa hal itu akan menambah bahagia bagi mereka. Keinginan ini mendorong orangtua yang memiliki anak perempuan untuk menikahkan putrinya tanpa mempertimbangkan usia mereka. Melihat fisik anak perempuan yang sudah menunjukkan kematangan, serta ketidakhadiran penolakan dari mereka, orangtua pun mencari pasangan untuk anaknya. Alasan lainnya adalah harapan yang besar dari orangtua untuk menantikan kehadiran cucu yang akan melengkapi kebahagiaan mereka.

2. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai usia pernikahan dan dampak dari perkawinan di bawah umur.

Pengetahuan tentang pernikahan, termasuk tujuannya, syarat-syarat untuk menikah, batasan usia, serta dampak negatif dari perkawinan di

bawah umur, sangatlah penting, terutama bagi orang tua dan anak-anak, khususnya di daerah pedesaan. Mereka yang kurang memahami hal ini cenderung beranggapan bahwa pernikahan hanyalah persoalan cinta dan keinginan untuk menikah, tanpa memperhatikan batasan usia dan dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, baik dari aspek psikologis maupun kesehatan reproduksi masing-masing calon pasangan yang akan menikah.

3. Kekuatan Tradisi Tempatan

Tentang tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat, ini lebih berkaitan dengan cara fikir masyarakat yang menganggap bahawa apabila ada seorang anggota keluarga yang belum berkahwin pada usia yang sesuai, itu dianggap sebagai aib untuk keluarga. Situasi ini kemudian mendorong keluarga untuk segera menjodohkan anak mereka secepat mungkin bagi mengelak aib dan merasa rendah diri serta khawatir menjadi bahan perbincangan di kalangan jiran atau masyarakat jika anak perempuan mereka lambat berkahwin.

4. Isu Kewangan

Aspek ekonomi adalah salah satu punca utama berlakunya Perkahwinan di Bawah Umur, kerana anak-anak tidak berupaya untuk meneruskan pendidikan dalam kalangan keluarga yang kurang berkemampuan. Anak-anak tersebut kemudian memutuskan untuk berhenti belajar dan membantu ibu bapa mereka dalam bekerja di rumah, biasanya sebagai petani. Disebabkan keadaan anak yang cukup kuat dalam memenuhi keperluan harian dan telah memiliki simpanan yang mencukupi, ibu bapa mencadangkan agar anak tersebut segera berkahwin, walaupun mereka masih di bawah umur yang dibenarkan.

5. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan anak, kerana orang tua dengan pendidikan minim beranggapan bahawa setelah anak tidak bersekolah, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk menunda pernikahan anaknya. Pandangan ini muncul akibat pemahaman orang tua yang beranggapan bahawa berhentinya

pendidikan formal menghapus semua halangan untuk menikah. Situasi ini seringkali terlihat pada keluarga yang anak-anaknya terpaksa keluar dari sekolah karena masalah keuangan dan juga rendahnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan.

6. Dampak Teknologi

Kemajuan teknologi yang sangat cepat dalam masyarakat ini memberikan kesempatan yang lebih untuk anak-anak dalam mengakses informasi, mengirim pesan, dan membangun hubungan melalui platform media sosial serta kemudahan dalam berbagai pekerjaan kantor dan lainnya. Dengan adanya teknologi ini, mereka merasa sangat dimanjakan oleh tawaran-tawaran menarik dan menjadi sangat bergantung padanya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat selalu berhadapan dan berinteraksi dengan teknologi.

Faktor utama yang mendasari fenomena pernikahan dini bukan hanya karena lemahnya regulasi, tetapi juga adanya perbedaan antara nilai-nilai dan norma yang dijunjung oleh masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam banyak

kelompok masyarakat, pernikahan muda masih dipandang sebagai hal yang normal atau bahkan disarankan, sehingga hukum tidak selalu diterima atau dihayati dengan baik. Kelemahan peranan orang tua dalam melindungi anak juga turut berkontribusi. Orang tua seringkali lebih memilih untuk menikahkan anak guna menghindari penilaian negatif dari masyarakat atau karena tekanan dari lingkungan, tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan kesehatan anak tersebut. Aspek ekonomi juga memainkan peran penting, di mana pernikahan anak dipandang sebagai solusi untuk meringankan beban keluarga. Situasi ini diperburuk oleh tingginya angka putus sekolah, karena anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah lebih rentan untuk dinikahkan.

Dampak Dan Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Perlindungan Hak Anak Dan Kehidupan Rumah Tangga.

Perkawinan di usia muda adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender yang lebih banyak dialami oleh perempuan, sebab budaya patriarki yang masih mengakar dengan kuat menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah. Dari

perspektif perlindungan hak anak, pernikahan dini jelas menjadi pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang layak. Anak-anak yang menikah pada usia muda kehilangan peluang untuk berkembang secara optimal, baik fisik maupun mental.

1. Dampak terhadap hukum

Terdapat pelanggaran terhadap tiga undang-undang di negara kita yaitu: Pertama, pelanggaran Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pernikahan hanya diperbolehkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita sudah berusia 16 tahun. ” Pelanggaran kedua ada pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: “Untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang belum berusia 21 tahun, harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.” Ketiga, ada pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa “Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk: (1) mengasuh, merawat, mendidik,

dan melindungi anak, (2) mengembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, serta minatnya dan (3) mencegah terjadinya pernikahan di kalangan anak-anak. ” Selanjutnya pelanggaran ketiga adalah terhadap Undang-Undang No.21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdapat kecurigaan akan adanya transaksi jual beli atau pemindahan antara orang-orang kaya, seorang kyai, dan orang tua anak yang mengharapkan imbalan tertentu dari pernikahan tersebut.

2. Konsekuensi Biologis

Secara biologis, alat reproduksi anak-anak masih dalam tahap perkembangan menuju kematangan, sehingga mereka belum siap untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis, apalagi jika hal itu dapat menyebabkan kehamilan dan persalinan. Jika ini dilakukan dengan paksaan, maka bisa mengakibatkan trauma, robekan yang serius, serta infeksi yang berisiko mengancam kesehatan organ reproduksi anak hingga

membahayakan nyawanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah hubungan seksual tersebut berdasarkan pada kesetaraan hak reproduksi antara suami dan istri, ataukah terdapat unsur kekerasan seksual dan paksaan terhadap anak.

3. Konsekuensi Psikologis

Dari segi psikologis, anak belum sepenuhnya siap dan tidak memahami tentang hubungan seksual, sehingga dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan dalam diri anak, yang sulit untuk disembuhkan. Anak akan merasa tertekan dan merasa menyesal atas hidupnya yang berujung pada pernikahan yang tidak ia pahami atau inginkan. Selain itu, ikatan pernikahan menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan (selama sembilan tahun), hak bermain, serta menikmati waktu luang, dan juga hak-hak lain yang seharusnya dimiliki oleh anak.

4. Konsekuensi Sosial

Fenomena sosial ini berhubungan erat dengan aspek sosial budaya

dalam masyarakat patriarki yang memilah gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dilihat sebagai pelengkap bagi kepentingan seksual laki-laki. Keadaan ini sangat bertentangan dengan ajaran agama manapun, termasuk Islam, yang secara tegas menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Situasi ini hanya akan memperkuat budaya patriarki yang berpotensi melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

5. Konsekuensi dari perilaku seksual menyimpang

Perilaku seksual yang menyimpang dapat diartikan sebagai tindakan yang melibatkan hubungan seksual dengan anak, yang umum dikenal dengan sebutan pedofilia. Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran hukum (perilaku seks dengan anak), tetapi sering kali disamarkan sebagai perkawinan yang seolah-olah legal. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama pasal 81, yang mengancam pelanggar dengan

hukuman penjara maksimum selama 15 tahun dan minimum 3 tahun, serta denda yang bisa mencapai maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak ada tindakan hukum yang diambil terhadap individu yang berurusan dengan seks anak secara ilegal, hal tersebut akan berakibat tidak ada efek jera bagi pelaku dan malah menjadi contoh buruk bagi orang lain.

6. Langkah-langkah untuk Mencegah Perkawinan Di Bawah Usia

Oleh karena itu, penetapan syarat batas usia bagi calon pengantin bertujuan untuk menghindari perkawinan di bawah usia. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, terdapat ketentuan mengenai batas umur untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Penyimpangan dari batas usia yang ditetapkan untuk menikah hanya diizinkan apabila ada permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak perempuan dan laki-laki, selama tidak bertentangan dengan hukum agama dan keyakinan

yang berlaku. Ketentuan mengenai batas usia dalam perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan pasangan dan keturunannya serta mencegah terjadinya perkawinan dengan pasangan yang masih terlalu muda. Selain itu, perkawinan juga memiliki kaitan erat dengan isu kependudukan. Ternyata, batas usia yang lebih rendah bagi perempuan untuk menikah menghasilkan angka kelahiran yang lebih tinggi.

D. Kesimpulan

Perkawinan anak memiliki dampak serius terhadap perlindungan hak anak. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan yang seharusnya mereka dapatkan. Meskipun terdapat penegakan hukum yang lebih ketat, pernikahan di bawah umur masih terjadi di Indonesia akibat dari berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lemahnya perlindungan terhadap anak. Konsekuensinya sangat merugikan anak dalam aspek pendidikan, kesehatan, psikologi, ekonomi, dan sosial, serta membentuk dampak hukum yang memperlemah perlindungan hak anak. Oleh sebab itu, upaya

pengecegan tidak bisa hanya bergantung pada peraturan, melainkan harus disertai dengan pendidikan bagi masyarakat, penguatan peran orang tua, dan perubahan nilai-nilai budaya agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai dengan efektif. Dalam konteks regulasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memperketat ketentuan dengan menetapkan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun, adanya mekanisme dispensasi pernikahan di pengadilan agama masih memberikan kesempatan hukum bagi praktik pernikahan anak, sehingga permasalahan ini terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa hanya dengan regulasi saja tidak cukup untuk mengatasi fenomena ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Fitri, S. (2021). Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pengasuhan Anak. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 515-526.
- Hakim, A. (2023). Fenomena Perkawinan di Bawah Umur: Penyebab dan Dampak. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 60-75.
- Hermanto, A. (2016). Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif Serta Hukum Positif di Indonesia. *Justicia Islamica*, 51-66.
- Judiasih, S. D. (2023). KONTROVERSI PERKAWINAN BAWAH UMUR: REALITA DAN TANTANGAN BAGI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* , 174-192.
- Nazaruddin. (2023). Pernikahan Di Bawah Umur (Analisis Kajian UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia). *JEULAME : Jurnal Hukum Keluarga Islam* , 21-40.
- Pangemanan, C. R. (2021). TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN. *Lex Privatum*, 47-57.

Ridwan, M. S. (2015). PERKAWINAN
DIBAWAH UMUR (DINI).
Jurnal Al-Qadau, 15-30.

Sulikah, S. (2021). Dampak Hukum
Perkawinan di Bawah Umur
Menurut Hukum Positif di
Indonesia. *Jurnal Legisla*, 39-
57.

Ustikorini, L. (2025). Analisis Faktor-
Faktor Terjadinya Pernikahan
di Bawah Umur. *HOKI: Jurnal
of Islamic Family Law*, 1-8.